

PERLINDUNGAN – PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH – ORANG ASLI PAPUA
2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 4, LD 2024/NO. 4, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ORANG ASLI PAPUA

- ABSTRAK: - Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan Masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengetasan kemiskinan, demi mewujudkan Masyarakat adil dan makmur. usaha mikro, kecil dan menengah Orang Asli Papua yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secaga optimal dalam pembangunan ekenomi di Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan membentuk regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO. 45 Tahun 1999; UU NO. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 2 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 24 Tahun 2023, Permenkop UKM No. 3 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah orang asli papua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP beraskan: a. afirmasi; b. partisipasi; c. kewirausahaan; d. kekeluargaan; e. kebersamaan; f. berkelanjutan; g. kemudahan berusaha; dan h. kemandirian. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP dimaksudkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi terhadap UMKM OAP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi Daerah. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP bertujuan untuk: a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan jiwa kewirausahaan OAP; c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM OAP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; d. meningkatkan peran UMKM OAP dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta upaya pengentasan kemiskinan; e. menjamin perlakuan afirmasi terhadap OAP; f. meningkatkan keberpihakan terhadap OAP; dan g. mengembangkan produk unggulan sumber daya lokal. Jenis UMKM OAP yang ada di Daerah meliputi: a. perdagangan; b. pertanian; c. perikanan; d. peternakan; dan e. aneka usaha lain. UMKM OAP dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan digunakan untuk pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria Usaha Mikro berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas: a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kriteria Usaha Kecil berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas: a. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kriteria Usaha Menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas: a. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan Perlindungan usaha UMKM OAP dalam bentuk program. Program perlindungan UMKM OAP dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dapat melibatkan pelaku usaha besar, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap UMKM OAP paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Dinas memfasilitasi pendaftaran kelembagaan badan usaha UMKM OAP. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian Perizinan Berusaha bagi UMKM OAP. Setiap PD, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, koordinasi, dan pertemuan lainnya menggunakan Produk UMKM OAP. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP dilakukan dengan merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM OAP di Daerah. Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan UMKM OAP kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali 1 (satu) tahun. Hasil Laporan monitoring dan Evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP untuk tahun berikutnya.

- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal, 25 November 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.